

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU USAHA TERHADAP IKLAN  
YANG MENYESATKAN KONSUMEN**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi  
Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**Fata Adzhim Istahlafa Paramadina**

**NIM. 18.02.51.2065**

**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA  
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul :

### “TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU USAHA TERHADAP IKLAN YANG MENYESATKAN KONSUMEN”.

Ditulis oleh :

NIM : 18.02.51.2065

Nama : Fata Adzhim Istahlafa Paramadina

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, Agustus 2022

Ketua,

(Dr. Rochmani, S.H., M.Hum)

NIDN. 0618126401

Sekretaris

(Adi Suliantoro, S.H., M.H.)

NIDN. 0608026501

Anggota

(Dr. Safik Faqzi, S.H., M.Hum)

NIDN. 0625096501

Mengetahui,

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang  
Fakultas Hukum dan Bahasa



UNIVERSITAS  
**STIKUBANK**  
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dekan

(Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., M.Pd)

NIDN. 0604017201

## HALAMAN PENYERTAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN UJIAN SKRIPSI



Saya Fata Adzhim Istahlafa Paramadina , dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul : “ TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU USAHA TERHADAP IKLAN YANG MENYESATKAN KONSUMEN ”. Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

Fata Adzhim Istahlafa Paramadina

NIM : 18.02.51.2065

Disetujui oleh Pembimbing.

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi.

Semarang, 13 September 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rochmani", is written over a faint circular stamp.

(Dr. Rochmani, S.H., M.Hum)

NIDN. 0618126401

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt karena berkat Rahmat dan Karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Konsumen” Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Baginda Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir zaman ini. Ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku dan seluruh keluarga besar saya tanpa terkecuali serta sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini dan juga senantiasa mendoakanku agar menjadi orang yang berguna, serta ucapan terima kasih kepada Pimpinan kampus Universitas Stikubank beserta jajarannya yaitu:

1. Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng selaku Rektor Universitas Stikubank Semarang beserta jajarannya.
2. Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang beserta Jajarannya
3. Arikha Saputra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Program Sarja Ilmu Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang.
4. Bapak Dr.Rochmani,SH,MHum selaku dosen pembimbing
5. Kepala Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan yang selama ini banyak membantu dalam memfasilitasi refensi yang dibutuhkan baik dalam proses penyelesaian tugas perkuliahan maupun penyelesaian Skripsi.
6. Dosen dan staf fakultas Hukum dan Bahasa yang telah banyak membantu, memberikan ilmu, nasehat dan motivasi pada Penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala perbuatan kita dan bernilai amal yang baik di sisi-Nya Aamiin. Dan akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menjadi acuan bagi kemajuan bangsa ini. Aamiin.

Semarang, 12 Januari 2022

Fata Adzhim Istahlafa Paramadina

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

“HIDUP HARUS DIPERJUANGKAN”

“TERHINA DALAM JALAN KEBAIKAN ITU MULIA”

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Kedua orang tuaku dan seluruh keluarga besar saya tanpa terkecuali serta sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini dan juga senantiasa mendoakanku agar menjadi orang yang berguna, serta ucapan terima kasih kepada Pimpinan kampus Universitas Stikubank

## ABSTRAK

Periklanan merupakan salah satu komponen yang digunakan pelaku usaha untuk menjual produknya. Iklan juga bermanfaat bagi pelanggan masa depan sehingga mereka dapat mempelajari lebih lanjut tentang barang/jasa yang akan mereka manfaatkan. Namun, bisnis sering menyalahgunakan pemasaran ini dengan menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dari barang atau jasa yang diiklankan. Tujuan penelitian untuk adalah untuk mengetahui bagaimana perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha serta tanggung jawab pelanggaran pelaku usaha atas iklan yang menyesatkan konsumen. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, penulis merumuskan permasalahan tentang perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha dalam hal mengiklankan produknya, serta bagaimana pelaku usaha bertanggung jawab dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penipuan iklan dari pelaku usaha. Metode penelitian normatif, metode pengumpulan data studi kepustakaan dan datanya di analisis menggunakan metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha dilarang menjual produk dengan iklan yang menyesatkan konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang pertanggungjawaban. Kemudian penerapan Pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku usaha Menunjukkan Bahwa Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pelindungan Terdapat Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen, Sehingga Dapat Diketahui Bahwa Korporasi Dianggap Sebagai Subjek Hukum Pidana Yang Disebut Sebagai Pelaku Usaha. Kemudian, Tanggungjawab pidana pelaku usaha yang melakukan iklan menyesatkan konsumen dapat dikenai hukuman yang terdapat pada pasal 62. Ayat (1) yakni adalah penjara palinglama lima tahun dan denda paling banyak dua miliar rupiah.

Kata kunci : Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha

## ABSTRAC

Advertising is one of the components used by business actors to sell their products. Ads are also useful for future customers so they can learn more about the goods/services they will benefit from. However, businesses often abuse this marketing by presenting information that does not correspond to the actual state of the advertised goods or services. The purpose of the study is to find out how the prohibited acts are carried out by business actors and the responsibility for violations of business actors for advertisements that mislead consumers. With regard to these problems, the author formulates problems about actions prohibited by business actors in carrying out business activities in terms of advertising their products, as well as how business actors are responsible and legal protection for consumers against advertising fraud from business actors. Normative research methods, methods of collecting literature study data and the data are analyzed using analytical descriptive methods. Based on the results of the study, business actors are prohibited from selling products with advertisements that mislead consumers, as regulated in Articles 8 to 17 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection concerning liability. Then the application of corporate criminal liability for business actors shows that corporate regulation as a subject of criminal law in protection crimes there are general provisions of Article 1 Number 3 of the Consumer Protection Law, so that it can be known that corporations are considered as subjects of criminal law referred to as business actors. Then, the criminal responsibility of business actors who carry out advertisements to mislead consumers can be subject to the penalties contained in Article 62. Paragraph (1), which is imprisonment for a maximum of five years and a fine of a maximum of two billion rupiahs.

*Keywords: Business Actor, Consumer Protection, Responsibility of Business Actor*

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN** .....Error! Bookmark not defined.

**KATA PENGANTAR**..... ii

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**..... v

**ABSTRAK** ..... vi

**ABSTRAC**..... vii

**DAFTAR ISI**..... viii

**BAB I PENDAHULUAN**..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Pembatasan Masalah..... 7

C. Rumusan Masalah ..... 7

D. Tujuan Penelitian..... 8

E. Kegunaan Penelitian ..... 8

F. Kerangka Pemikiran..... 8

G. Sistematika Penulisan ..... 10

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**..... 13

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana ..... 13

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..... 17

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum..... 19

D. Tinjauan Khusus Pertanggungjawaban Pelaku Usaha ..... 21

E. Tinjauan Khusus Konsumen..... 32



F. Tinjauan Khusus Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Sebagai Korporasi.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Metode Pendekatan .....	42
B. Spesifikasi Penelitian.....	42
C. Objek dan Subyek Penelitian.....	43
D. Jenis Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	45
G. Metode Analitis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>48</b>
<b>I. Hasil Penelitian .....</b>	<b>48</b>
<b>II. Pembahasan.....</b>	<b>54</b>
A. Perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pelaku Usaha pada saat melakukan Kegiatan Usaha.....	54
B. Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Iklan yang menyesatkan dari pelaku usaha. ....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>